



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR 354/KPTA.W9-A/SK.KP6.4/I/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENGURUS KEROHANIAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kerohanian pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, maka perlu ditunjuk dalam susunan kepengurusan kegiatan kerohanian;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengurus Kerohanian pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGURUS KEROHANIAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 228/KPTA.W9-A/SK.KP6.4/I/2025 tentang Penunjukkan Tim Pengurus Kerohanian Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat dan Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengurus Kerohanian pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA : Tugas Tim Pengurus Kerohanian pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai berikut :
1. Mengkoordinir kegiatan kerohanian baik kegiatan rutin maupun insidental (Hari Besar Islam) pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : 354/KPTA.W9-A/SK.KP6.4/1/2026
TANGGAL : 30 JANUARI 2026

**TIM PENGURUS KEROHANIAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

- Pelindung : Dr. Drs. Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H.
- Penasehat : Dr. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I.
- Ketua : Drs. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.
- Sekretaris : Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.I, M.H.
- Bendahara 1 : Ghizar Fau'Ah, S.H., M.H.
- Seksi Ubudiyah 1 : Rifa'i, S.H., M.H.
- Seksi Ubudiyah 2 : Rama Dhandyami Rouzy, S.H.
- Seksi Perlengkapan 1 : Ridwan Anwar, S.E.
- Seksi Perlengkapan 2 : Yuli Andika Triardianto, S.Si.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Muh Abduh Sulaeman

